



**SALINAN**

BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA  
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT LAGITA  
KELAS D PRATAMA PADA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN BENGKULU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara telah membangun Rumah Sakit Kelas D Pratama;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan penunjang Rumah Sakit Kelas D Pratama di Kabupaten Bengkulu Utara dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Kelas D Pratama dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Kelas D Pratama pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit Kelas D Pratama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 751);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja dan Eselon Jabatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara Tipe A (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT LAGITA KELAS D PRATAMA PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKULU UTARA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
7. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Lagita Kelas D Pratama Kabupaten Bengkulu Utara.
8. Direktur Rumah Sakit adalah Direktur Rumah Sakit Lagita Kelas D Pratama Kabupaten Bengkulu Utara.

## BAB II SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi UPTD Rumah Sakit terdiri dari :
  - a. Direktur Rumah Sakit.
  - b. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan.
  - c. Seksi Pelayanan dan Penunjang Medis.
  - d. Seksi Perawatan.
  - e. Komite Medik.
  - f. Satuan Pemeriksaan Internal.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPTD Rumah Sakit sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Direktur Rumah Sakit

### Pasal 3

- (1) Kedudukan UPTD Rumah Sakit adalah unsur pelaksana teknis dinas kesehatan yang dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang merupakan pimpinan tertinggi dengan nama jabatan Direktur Rumah Sakit.
- (2) Direktur Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumahnyasakit, bertugas memimpin penyelenggaraan Rumah Sakit.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Rumah Sakit menyelenggarakan fungsi:
- a. koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi;
  - b. penetapan kebijakan penyelenggaraan Rumah Sakit sesuai dengan kewenangannya;
  - c. penyelenggaraan tugas dan fungsi Rumah Sakit;
  - d. pembinaan, pengawasan, pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi; dan
  - e. evaluasi, pencatatan, dan pelaporan.

Bagian Kedua  
Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b merupakan unsur organisasi di bidang pelayanan administrasi umum dan keuangan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit.
- (2) Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertugas melaksanakan administrasi umum dan keuangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi pengelolaan:
- a. ketatausahaan;
  - b. kerumahtanggaan;
  - c. pelayanan hukum dan kemitraan;
  - d. pemasaran;
  - e. kehumasan;
  - f. pencatatan, pelaporan, dan evaluasi;
  - g. penelitian dan pengembangan;
  - h. sumber daya manusia; dan
  - i. pendidikan dan pelatihan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
- a. perencanaan anggaran;
  - b. perbendaharaan dan mobilisasi dana; dan
  - c. akuntansi.

Bagian Ketiga  
Seksi Pelayanan dan Penunjang Medis

Pasal 5

- (1) Seksi Pelayanan dan Penunjang Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c merupakan unsur organisasi di bidang pelayanan medis dan penunjang medis yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada direktur Rumah Sakit.

- (2) Seksi Pelayanan dan Penunjang Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertugas melaksanakan pelayanan medis dan penunjang medis di Rumah Sakit.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), seksi pelayanan dan penunjang medis menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana pemberian pelayanan dan penunjang medis;
  - b. koordinasi dan pelaksanaan pelayanan dan penunjang medis;
  - c. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, keselamatan pasien di bidang pelayanan dan penunjang medis;
  - d. pengelolaan rekam medis; dan
  - e. pemantauan, evaluasi pelayanan dan penunjang medis.
- (4) Seksi Pelayanan Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) meliputi pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat.

Bagian Keempat  
Seksi Keperawatan

Pasal 6

- (1) Seksi Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d merupakan unsur organisasi di bidang pelayanan keperawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit.
- (2) Seksi Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertugas melaksanakan pelayanan keperawatan di Rumah Sakit.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Keperawatan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana pemberian pelayanan keperawatan;
  - b. koordinasi dan pelaksanaan pelayanan keperawatan;
  - c. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang keperawatan; dan
  - d. pemantauan dan evaluasi pelayanan keperawatan.

Bagian Kelima  
Komite Medik

Pasal 7

- (1) Komite Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e merupakan unsur organisasi yang berbentuk fungsional mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan tata kelola klinis yang baik (*good clinical governance*).
- (2) Komite Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit.
- (3) Komite Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas meningkatkan profesionalisme staf medis yang bekerja di rumah sakit dengan cara:
  - a. melakukan kredensial bagi seluruh staf medis yang akan melakukan pelayanan medis di rumah sakit;
  - b. memelihara mutu profesi staf medis; dan
  - c. menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis.

- (4) Dalam melaksanakan tugas kredensial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Komite Medik menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan dan pengkompilasian daftar kewenangan klinis sesuai dengan masukan dari kelompok staf medis berdasarkan norma keprofesian yang berlaku;
  - b. penyelenggaraan pemeriksaan dan pengkajian kompetensi, kesehatan fisik dan mental, perilaku, dan etika profesi;
  - c. evaluasi data pendidikan profesional kedokteran atau kedokteran gigi berkelanjutan;
  - d. wawancara terhadap pemohon kewenangan klinis;
  - e. penilaian dan keputusan kewenangan klinis yang memenuhi syarat;
  - f. pelaporan hasil penilaian kredensial dan menyampaikan rekomendasi kewenangan klinis kepada komite medik;
  - g. pelaksanaan proses rekredensial pada saat berakhirnya masa berlaku surat penugasan klinis dan adanya permintaan dari komite medik; dan
  - h. rekomendasi kewenangan klinis dan penerbitan surat penugasan klinis.
- (5) Dalam melaksanakan tugas memelihara mutu profesi staf medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Komite Medik menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan audit medis;
  - b. rekomendasi pertemuan ilmiah internal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi staf medis;
  - c. rekomendasi kegiatan eksternal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi staf medis rumah sakit tersebut; dan
  - d. rekomendasi proses pendampingan (*proctoring*) bagi staf medis yang membutuhkan.
- (6) Dalam melaksanakan tugas menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, Komite Medik menyelenggarakan fungsi:
- a. pembinaan etika dan disiplin profesi kedokteran;
  - b. pemeriksaan staf medis yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;
  - c. rekomendasi pendisiplinan pelaku profesional dirumah sakit; dan
  - d. pemberian nasehat atau pertimbangan dalam pengambilan keputusan etis pada asuhan medis pasien.

## Pasal 8

- (1) Selain Komite Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dapat dibentuk komite lain untuk penyelenggaraan fungsi tertentu di Rumah Sakit sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.
- (2) Komite lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa komite:
- a. keperawatan;
  - b. farmasi dan terapi;
  - c. pencegahan dan pengendalian infeksi;
  - d. pengendalian resistensi antimikroba;
  - e. etika dan hukum;
  - f. koordinasi pendidikan;
  - g. manajemen risiko dan keselamatan pasien; dan
  - h. komite lainnya.

- (3) Pembentukan Komite Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Direktur Rumah Sakit setelah dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Bagian Keenam  
Satuan Pemeriksaan Internal

Pasal 9

- (1) Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f merupakan unsur organisasi yang berbentuk fungsional bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal Rumah Sakit.
- (2) Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pemeriksaan Internal menyelenggarakan fungsi:
  - a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko di unit kerja rumah sakit;
  - b. penilaian terhadap sistem pengendalian, pengelolaan, dan pemantauan efektifitas dan efisiensi sistem dan prosedur dalam bidang administrasi pelayanan, serta administrasi umum dan keuangan;
  - c. pelaksanaan tugas khusus dalam lingkup pengawasan intern yang ditugaskan oleh Direktur Rumah Sakit;
  - d. pemantauan pelaksanaan dan ketepatan pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil audit; dan
  - e. pemberian konsultasi, advokasi, pembimbingan, dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan operasional rumah sakit.

Bagian Ketujuh  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Rumah Sakit secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas pokok bertanggung jawab kepada Dinas Kesehatan melalui Direktur Rumah.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (4) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ada dilingkungan Rumah Sakit.
- (5) Jumlah, jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
Penyelenggaraan

Pasal 11

- (1) Rumah Sakit Lagita Kelas D Pratama menyelenggarakan:
  - a. pelayanan medis umum;
  - b. pelayanan gawat darurat;
  - c. pelayanan keperawatan;
  - d. pelayanan kebidanan;
  - e. pelayanan laboratorium pratama;
  - f. pelayanan radiologi;
  - g. pelayanan farmasi; dan
  - h. pelayanan lainnya sesuai dengan kemampuan dan fasilitas rumah sakit serta dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat.
- (2) Pelayanan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h antara lain:
  - a. pelayanan gigi;
  - b. pelayanan spesialis dasar; dan
  - c. pelayanan fisioterapi.

Pasal 12

- (1) Pelayanan medis umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a harus disediakan dan diberikan kepada pasien sesuai dengan kompetensi dan kewenangan dokter, dengan memanfaatkan kemampuan fasilitas rumah sakit secara optimal.
- (2) Pelayanan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dilaksanakan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 hari seminggu dengan kemampuan melakukan pemeriksaan awal kasus-kasus gawat darurat, melakukan resusitasi dan stabilisasi sesuai standar pelayanan kegawatdaruratan.
- (3) Pelayanan keperawatan sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c diselenggarakan sesuai dengan kompetensi dan standar praktik keperawatan.
- (4) Pelayanan kebidanan sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d diselenggarakan sesuai dengan kompetensi dan standar praktik kebidanan.
- (5) Pelayanan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e diselenggarakan sesuai standar pelayanan laboratorium.
- (6) Pelayanan radiologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f harus memenuhi persyaratan perijinan dari institusi yang berwenang untuk penyimpanan, penggunaan sampai dengan pembuangan limbah radioaktif.
- (7) Pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g diselenggarakan dalam rangka memenuhi ketersediaan obat untuk kebutuhan pelayanan kesehatan meliputi penyediaan, pengelolaan, dan distribusi sediaan farmasi, perbekalan kesehatan habis pakai, dan pelayanan farmasi klinik.



## BAB IV TATA KERJA

### Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur Rumah Sakit wajib memberikan laporan secara berkala dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara secara teknis administrasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur Rumah Sakit wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan pihak-pihak terkait.
- (3) Rumah Sakit sebagai mitra pelayanan kesehatan strata kedua senantiasa menjalin kerja sama dengan berbagai pelayanan kesehatan rujukan guna terselenggaranya sistem rujukan rumah sakit.
- (4) Rumah Sakit sebagai UPTD menyelenggarakan sebagian tugas pembangunan kesehatan yang dibebankan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara dan untuk hasil yang optimal, penyelenggaraan pembangunan kesehatan tersebut harus dikoordinasikan dengan berbagai lintas sektor terkait.
- (5) Sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pembangunan kesehatan diwilayah kerjanya, Rumah Sakit memerlukan dukungan aktif dari masyarakat sebagai objek dan subjek pembangunan.

## BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 14

- (1) Menteri, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Rumah Sakit sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melibatkan organisasi profesi dan asosiasi perumahsakititan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

## BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

### Pasal 15

- (1) Direktur Rumah Sakit diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 16

- (1) Segala biaya yang dikeluarkan untuk operasional dan pelaksanaan pelayanan Rumah Sakit dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara serta sumber-sumber lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata kelola keuangan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur  
pada tanggal 23 Januari 2018

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

M I A N

Diundangkan di Arga Makmur  
pada tanggal 23 Januari 2018


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd

HARYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2018 NOMOR 6


Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Setdakab. Bengkulu Utara



ANDI DANIAL., S.H.,M.Hum  
NIP.19690423 200212 1 003

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENGKULU TARA  
NOMOR 6 TAHUN 2018  
TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH RUMAH SAKIT LAGITA KELAS D  
PRATAMA PADA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN BENGKULU UTARA

BAGAN ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
RUMAH SAKIT LAGITAKELAS D PRATAMA  
KABUPATEN BENGKULU UTARA



BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

M I A N

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Setdakab. Bengkulu Utara

  
ANDI DANIAL., S.H., M.Hum  
NIP.19690423 200212 1 003